



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan di bidang pengendalian ekosistem hutan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor: S.577/Menhut-II/2011, tanggal 7 Nopember 2011;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.26-4/93, tanggal 24 januari 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.

2. Pengendali ...

2. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan.
3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
4. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
6. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
7. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
9. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yaitu Kementerian Kehutanan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. menyusun ...

- b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- e. mensosialisasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan serta ketentuan pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Ekosistem Hutan;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Ekosistem Hutan; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Penyiapan pengendalian ekosistem hutan, meliputi penyusunan rencana kerja PEH.
3. Pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, meliputi :
 - a. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan;
 - b. Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;
 - c. Pemanfaatan sumber daya hutan;

d. Pengelolaan...

- d. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan;
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - g. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan; dan
 - h. Sosialisasi/diseminasi kebijakan/program.
4. Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi:
- a. Penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan;
 - c. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan;
 - d. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan;
 - e. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - f. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - g. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan.
5. Pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, meliputi :
- a. Memantau; dan
 - b. Evaluasi.
6. Pengembangan profesi, meliputi:
- a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - c. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan;
7. Penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:
- a. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. Perolehan piagam kehormatan; dan
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, terdiri dari:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; dan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali ...

- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi:
 - 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 - 2. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
 - 3. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
 - 4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
 - 5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
 - 6. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 7. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 8. Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan;
 - 9. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian bibit;
 - 10. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;

11. Melakukan ...

11. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
12. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian tenaga teknis PHPL;
13. Melakukan entry data penilaian penatausahaan hasil hutan;
14. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam;
15. Merintis dan memasang patok batas;
16. Membersihkan dan menyiapkan lahan;
17. Menanam bibit;
18. Melakukan sortasi penanganan buah dan benih;
19. Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan;
20. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
21. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
22. Melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
23. Melaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran;
24. Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti;
25. Melakukan digitasi peta;
26. Melakukan entry data non spasial;
27. Melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi;
28. Scanning peta;
29. Membuat leaflet;
30. Membuat poster/banner/baliho;
31. Membuat buletin;
32. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
33. Melakukan pameran/display;
34. Membuat papan informasi;
35. Membuat buklet;
36. Membuat audio visual;
37. Membuat sinopsis;
38. Membuat slide;
39. Melaksanakan pameran;
40. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
41. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
42. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;

43. Melakukan ...

43. Melakukan studi banding;
 44. Melakukan kunjungan kerja;
 45. Melakukan magang;
 46. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota; dan
 47. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
 4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi;
 10. Melakukan orientasi citra dan pengenalan data;
 11. Menyajikan peta skala besar;
 12. Menyajikan peta skala sedang;
 13. Menyajikan peta skala kecil;
 14. Memancang batas sementara;
 15. Mengumumkan pemancangan batas sementara;
 16. Memancang batas definitif;
 17. Membuat laporan hasil pembahasan;
 18. Membuat Berita Acara Penataan Batas;
 19. Pengambilan titik koordinat;
 20. Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan;
 21. Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta;
 22. Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok;
 23. Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan;
 24. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
 25. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian benih;
 26. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;

27. Melakukan...

27. Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
28. Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL;
29. Memeriksa kelayakan fungsi sarana penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
30. Menelaah administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan;
31. Melaksanakan pengambilan sampel benih sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
32. Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
33. Melaksanakan pengambilan sampel bibit;
34. Melaksanakan pengamatan sampel ulat;
35. Mengidentifikasi calon sertifikasi tenaga teknis PHPL;
36. Mendata hasil penangkaran/budidaya;
37. Melaksanakan tagging;
38. Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam;
39. Melaksanakan pelayanan wisata alam;
40. Memungut iuran PNPB;
41. Mengukur batas lokasi dan jalur;
42. Menanam bibit;
43. Mengunduh buah;
44. Melakukan ekstraksi;
45. Melakukan pengeringan;
46. Melakukan penyimpanan;
47. Melaksanakan hakodate;
48. Melaksanakan pengambilan sampel;
49. Membuat herbarium/spesimen satwa;
50. Memelihara herbarium/spesimen satwa;
51. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN);
52. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
53. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
54. Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa;
55. Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa;
56. Melakukan transplantasi terumbu karang;
57. Melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium/pemeriksaan;
58. Pengamatan permanent/temporary sample plot;

59. Melaksanakan ...

59. Melaksanakan rehabilitasi satwa;
 60. Melakukan pengukuran TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
 61. Menyelenggarakan lomba cinta alam;
 62. Mengentry data;
 63. Membuat leaflet;
 64. Membuat poster/banner/baliho;
 65. Membuat buletin;
 66. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
 67. Melakukan pameran/display;
 68. Membuat papan informasi;
 69. Membuat buklet;
 70. Membuat audio visual;
 71. Membuat sinopsis;
 72. Membuat slide;
 73. Melaksanakan pameran;
 74. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 75. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 76. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 77. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 78. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 79. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 80. Melakukan studi banding;
 81. Melakukan kunjungan kerja;
 82. Melakukan magang;
 83. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 84. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 85. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 86. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan ...

2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
3. Menyiapkan sarana prasarana inventarisasi terestris;
4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
6. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
7. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
8. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
9. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
10. Melakukan pengukuran titik GPS;
11. Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS;
12. Membuat peta hasil pengolahan titik GPS;
13. Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat;
14. Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan;
15. Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan;
16. Melakukan pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
17. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit;
18. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
19. Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
20. Memeriksa lapangan penilaian penatausahaan hasil hutan;
21. Mengidentifikasi calon sumber benih;
22. Melaksanakan pengujian kemurnian benih;
23. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir;
24. melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit;
25. Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL;
26. Melaksanakan interpretasi pariwisata alam;
27. Melakukan wisata pendidikan;
28. Mempersiapkan bibit;
29. Memelihara bibit;
30. Melakukan pengepakan;
31. Melaksanakan tabulasi data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
32. Mengambil data perkembangan bibit induk;

33. Memelihara ...

33. Memelihara kebun bibit murbei;
34. Melaksanakan pengendalian hama;
35. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan;
36. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN);
37. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
38. Menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini;
39. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
40. Menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan;
41. Melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan;
42. Melakukan penjarangan populasi satwa;
43. Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan;
44. Penetapan permanent/temporary sample plot;
45. Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
46. Melaksanakan pelepas liaran satwa;
47. Melaksanakan pendampingan kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter);
48. Melaksanakan kemah konservasi;
49. Membuat komposisi peta hasil digitasi;
50. Menyusun dan melakukan pengelolaan library;
51. Menyiapkan bahan Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
52. Menjadi saksi ahli Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
53. Membuat leaflet;
54. Membuat poster/banner/baliho;
55. Membuat buletin;
56. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
57. Melakukan pameran/display;
58. Membuat papan informasi;
59. Membuat buklet;
60. Membuat audio visual;
61. Membuat sinopsis
62. Membuat slide;
63. Melaksanakan pameran;
64. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;

65. Melakukan ...

65. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 66. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 67. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 68. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 69. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 70. Melakukan studi banding;
 71. Melakukan kunjungan kerja;
 72. Melakukan magang;
 73. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 74. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 75. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 76. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
 4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Membuat proyeksi titik ukur;
 10. Mengelola data base tata batas;
 11. Memberi saran tindak lanjut terhadap penilaian rencana pengelolaan hutan;
 12. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
 13. Memberi saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis PHPL;

14. Merumuskan ...

14. Merumuskan saran dan tindak lanjut penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
15. Melakukan cross check dokumen penilaian penatausahaan hasil hutan;
16. Memberi saran dan tindak lanjut terhadap penilaian penatausahaan hasil hutan;
17. Mendiskripsikan calon sumber benih;
18. Merumuskan saran dan tindak lanjut dalam rangka pra sertifikasi tenaga teknis PHPL;
19. Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
20. Mengamati bunga dan buah dalam rangka eksplorasi benih;
21. Mengumpulkan data primer pada persiapan pengelolaan persuteraan alam;
22. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
23. Menelaah hasil pelaksanaan gladi/simulasi/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
24. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
25. Mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan;
26. Melaksanakan pengembangan habitat dan satwa liar;
27. Melakukan pengembangan permanent/temporary sample plot;
28. Menyusun naskah bahan kemitraan;
29. Mencatat hasil dan manfaat dampak pada pembinaan areal model;
30. Mengelola atau membimbing camping ground;
31. Menyajikan data sistem informasi manajemen;
32. Melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumber daya hutan;
33. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG;
34. Menjadi saksi ahli dalam rangka konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
35. Membuat leaflet;
36. Membuat poster/banner/baliho;
37. Membuat buletin;
38. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
39. Melakukan pameran/display;
40. Membuat papan informasi;
41. Membuat buklet;
42. Membuat audio visual;
43. Membuat sinopsis;

44. Membuat ...

44. Membuat slide;
 45. Melaksanakan pameran;
 46. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 47. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 48. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 49. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 50. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 51. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 52. Melakukan studi banding;
 53. Melakukan kunjungan kerja;
 54. Melakukan magang;
 55. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 56. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 57. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 58. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- (2) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi:
 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/ produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi flora sebagai ketua;
 4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai ketua;
 5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai ketua;
 6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai ketua;
 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Mengolah data GPS termasuk unduh data;
 10. Menganalisis hasil pengolahan data GPS;
 11. Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan;
 12. Mengumpulkan referensi;
 13. Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan;

14. Menguji ...

14. Menguji hasil penafsiran di lapangan;
15. Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital;
16. Menyajikan hasil penafsiran digital;
17. Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi ;
18. Menghitung neraca sumber daya hutan;
19. Membahas trayek batas;
20. Pengecekan pal batas;
21. Melakukan uji petik tata batas di lapangan;
22. Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok;
23. Menelaah peta dan data terkait;
24. Melakukan evaluasi lapangan;
25. Melakukan skoring;
26. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan;
27. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan;
28. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
29. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri;
30. Mengentry data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
31. Menganalisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
32. Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
33. Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
34. Menganalisis data pengujian dan penilaian benih;
35. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian bibit;
36. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
37. Melaksanakan kegiatan pengujian mutu sutra alam;
38. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
39. Memeriksa administrasi penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
40. Melakukan entry data penilaian dokumen iuran kehutanan;
41. Menelaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan;
42. Menelaah ...

42. Menelaah administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan;
43. Melaksanakan pemeriksaan administrasi penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
44. Melaksanakan pengambilan sample;
45. Menganalisis data;
46. Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih;
47. Melaksanakan pengujian kadar air benih;
48. Melaksanakan pengujian daya kecambah benih;
49. Menganalisis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit;
50. Melaksanakan analisa induk telur ulat sutera F1;
51. Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1;
52. Mengolah dan menganalisa;
53. Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya;
54. Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan;
55. Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung;
56. Mengumpulkan data dan peta;
57. Mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL;
58. Mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL;
59. Membuat peta dan layout penanaman;
60. Memelihara bibit;
61. Menyusun instrumen;
62. Menyiapkan kebutuhan personil;
63. Melaksanakan pengujian sampel;
64. Inventarisasi potensi;
65. Membuat peta potensi;
66. Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan;
67. Verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri;
68. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
69. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
70. Mengkaji tingkah laku/watak api;
71. Mengembangkan teknik evaluasi;
72. Menganalisis dampak kebakaran hutan;
73. Mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban;
74. Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli;
75. Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa;
76. Melakukan pemeriksaan sampel/nekropsi;

77. Melaksanakan ...

77. Melaksanakan demplot penangkaran;
78. Pengolahan data dan analisa permanent/temporary sample plot;
79. Menangani konflik satwa liar;
80. Mengembangkan konsep pelepas liaran satwa;
81. Melakukan analisa data TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
82. Menyusun instrumen;
83. Mengumpulkan data primer;
84. Melakukan bimbingan teknis;
85. Menentukan tujuan;
86. Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil;
87. Merekrut kader;
88. Mengumpulkan data dan informasi;
89. Mempersiapkan kelompok sasaran;
90. Mempersiapkan lokasi;
91. Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model;
92. Mengolah data/up dating data;
93. Melakukan back up data rutin;
94. Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG;
95. Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi;
96. Menjadi saksi ahli;
97. Membuat leaflet;
98. Membuat poster/banner/baliho;
99. Membuat buletin;
100. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
101. Melakukan pameran/display;
102. Membuat papan informasi;
103. Membuat buklet;
104. Membuat audio visual;
105. Membuat sinopsis;
106. Membuat slide;
107. Menyusun konsep informasi teknis;
108. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi/diseminasi;
109. Melaksanakan pameran;
110. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;

111. Melakukan ...

111. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 112. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 113. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 114. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 115. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 116. Melakukan studi banding;
 117. Melakukan kunjungan kerja;
 118. Melakukan magang;
 119. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota.
 120. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 121. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 122. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;
 4. Melakukan re-enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;
 5. Menyusun rancangan inventarisasi non terestris;
 6. Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol GPS;
 7. Membuat mozaik citra secara digital;
 8. Menyusun kunci penafsiran;
 9. Pemutakhiran data kawasan hutan;
 10. Membahas hasil penataan batas definitif;
 11. Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan;
 12. Melakukan penilaian tata batas;
 13. Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
 14. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan;
 15. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja;

16. Menelaah ...

16. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan;
17. Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE;
18. Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan;
19. Memeriksa administrasi penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
20. Melakukan penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
21. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
22. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian benih;
23. Menganalisis data pengujian dan penilaian bibit;
24. Melakukan pengamatan sampel mutu persuteraan alam;
25. Memberikan rekomendasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutra;
26. Menganalisis data penilaian PHPL (perencanaan/ pemanenan/pembinaan hutan);
27. Melakukan penilaian PHPL (perencanaan/ pemanenan/pembinaan hutan);
28. Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
29. Melakukan cross check dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
30. Melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan;
31. Melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/ peta IUPHHK-HTR;
32. Melakukan pengujian sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
33. Melakukan penilaian sertifikasi jasa lingkungan;
34. Menganalisis calon sumber benih;
35. Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz);
36. Melaksanakan pengujian cutting test;
37. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit dalam rangka sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
38. Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1;
39. Merumuskan saran dan tindak lanjut sertifikasi tenaga teknis PHPL;
40. Melakukan pembinaan terhadap penangkar/ pengedar/pedagang /lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;

41. Melakukan ...

41. Melakukan audit kinerja terhadap penangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;
42. Menganalisis pemasaran hasil hutan;
43. Mengolah dan menganalisa data dalam pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL/fasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR;
44. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR;
45. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari;
46. Membuat rancangan penanaman dalam rangka membangun sumber benih/demplot/arboretum/ ASDG;
47. Membuat persemaian;
48. Melakukan pengolahan/analisa data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
49. Melaksanakan sertifikasi bebas pebrine;
50. Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera;
51. Menganalisis potensi dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
52. Konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
53. Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran;
54. Mengkaji potensi perburuan satwa;
55. Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa;
56. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
57. Mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
58. Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem;
59. Mengkaji prosedur Search And Rescue regu kebakaran;
60. Melakukan kajian daya dukung kawasan;
61. Melaksanakan tindakan medis terhadap satwa;
62. Menilai kesehatan/perilaku satwa;
63. Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
64. Mengembangkan rehabilitasi satwa;
65. Mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa;
66. Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa;
67. Melakukan penyusunan rekomendasi pengelolaan DAS dan tata air;

68. Mengumpulkan ...

68. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
69. Menyajikan diagram dan tabel (data);
70. Pembentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat;
71. Melakukan pendampingan dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;
72. Melakukan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;
73. Mengkaji pengembangan kelembagaan masyarakat;
74. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kelembagaan masyarakat;
75. Mengembangkan kemitraan dalam rangka pembentukan kader (konservasi, bina cinta alam, forum interpreter, guide dan porter);
76. Mengembangkan hasil-hasil kemitraan;
77. Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan;
78. Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja;
79. Menganalisa usaha RHL;
80. Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan;
81. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah;
82. Menyusun naskah laporan areal model;
83. Menyusun pola pembinaan areal model;
84. Melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan areal model;
85. Menganalisa data sistem informasi manajemen;
86. Mengembangkan data base non spatial;
87. Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW);
88. Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet;
89. Melakukan analisa data SIG;
90. Menyusun sistem/model/program;
91. Menguji dan memvalidasi sistem/model/program;
92. Menyusun manual;
93. Melakukan konsultasi pengendalian ekosistem hutan;
94. Menjadi saksi ahli pengendalian ekosistem hutan;
95. Membuat leaflet;
96. Membuat poster/banner/baliho;
97. Membuat buletin;
98. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
99. Melakukan pameran/display;
100. Membuat ...

100. Membuat papan informasi;
 101. Membuat buklet;
 102. Membuat audio visual;
 103. Membuat sinopsis;
 104. Membuat slide;
 105. Melakukan pembahasan konsep informasi teknis;
 106. Melakukan sosialisasi/diseminasi;
 107. Melaksanakan pameran dalam rangka sosialisasi/diseminasi;
 108. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 109. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
 110. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
 111. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 112. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 113. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 114. Melakukan studi banding;
 115. Melakukan kunjungan kerja;
 116. Melakukan magang;
 117. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 118. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
 119. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 120. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai ketua;
 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai ketua;
 3. Menyusun rancangan inventarisasi;
 4. Menganalisa hasil penafsiran citra satelit;
 5. Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi;
 6. Menghitung potensi sumber daya hutan;
 7. Ekspose hasil inventarisasi;
 8. Rekalkulasi batas kawasan hutan;

9. Melaksanakan review zonasi;
10. Menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi;
11. Verifikasi PNPB (Penghasilan Negara Bukan Pajak);
12. Membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan/ perubahan fungsi / penunjukan / penggunaan/pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan;
13. Melakukan identifikasi penggunaan pola ruang;
14. Verifikasi usul perubahan;
15. Membuat kajian lingkungan hidup strategis;
16. Menyusun kriteria / indikator kegiatan;
17. Mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang;
18. Membuat laporan Perubahan peruntukan;
19. Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan;
20. Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
21. Membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan;
22. Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan;
23. Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
24. Membuat model unit pengelolaan hutan;
25. Melakukan kajian perubahan kawasan hutan;
26. Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review tata ruang wilayah propinsi;
27. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan;
28. Meverifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa;
29. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan;
30. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan;
31. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
32. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
33. Melakukan pengkajian usulan ijin industri hasil hutan;
34. Melakukan penelaahan ijin industri hasil hutan;
35. Memberikan saran tindak lanjut Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
36. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih;

37. Memberikan ...

37. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit;
38. Saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
39. Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan / pembinaan hutan);
40. Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan;
41. Mengolah dan menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan;
42. Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan;
43. Memberikan saran tindak lanjut penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
44. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
45. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi jasa lingkungan;
46. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan;
47. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
48. Menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil hutan;
49. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;
50. Memfasilitasi penyusunan URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
51. Merumuskan saran tindak lanjut URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
52. Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL;
53. Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
54. Pengembangan teknologi perbenihan;
55. Menganalisis data perkembangan bibit induk;
56. Rekomendasi pengembangan;
57. Ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
58. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
59. Mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api (kayu, batubara, gambut, serasah dll);
60. Mengkaji ...

60. Mengkaji dan mengembangkan PROTAP pemadaman/mobilisasi;
61. Mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab kebakaran hutan;
62. Memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa;
63. Menyajikan hasil identifikasi masalah;
64. Melakukan Sosialisasi;
65. Melakukan Advokasi;
66. Menganalisis masalah;
67. Merumuskan struktur kelembagaan;
68. Merumuskan tata hubungan kerja;
69. Merumuskan prosedur kerja;
70. Merekomendasikan / menyarankan penguatan kelembagaan;
71. Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan;
72. Merumuskan konsep kerjasama Pelaku Usaha Sektor Kehutanan;
73. Mempresentasikan hasil areal model;
74. Menyusun rancangan sistem data-base;
75. Mengembangkan sistem informasi;
76. Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG;
77. Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif);
78. Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
79. Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
80. Menjadi saksi ahli dalam pengendalian ekosistem hutan;
81. Membuat leaflet;
82. Membuat poster/banner/baliho;
83. Membuat buletin;
84. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
85. Melakukan pameran/display;
86. Membuat papan informasi;
87. Membuat buklet;
88. Membuat audio visual;
89. Membuat sinopsis;
90. Membuat slide;
91. Melaksanakan pameran;
92. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
93. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
94. Merumuskan ...

94. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 95. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 96. Melakukan studi banding;
 97. Melakukan kunjungan kerja;
 98. Melakukan magang;
 99. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
 100. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai ketua; dan
 101. Melakukan evaluasi sebagai ketua.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengendali Ekosistem Hutan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Ekosistem Hutan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Ekosistem Hutan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. penyiapan pengendalian ekosistem hutan;
 - c. pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan;
 - d. pengembangan pengendalian ekosistem hutan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan; dan
 - f. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari :
 - a. pengajar/pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. perolehan piagam kehormatan; dan
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kecil yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan, untuk:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dengan pendidikan Diploma III di bidang kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;

c. Pengendali ...

- c. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dengan pendidikan Pascasarjana Strata Dua (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
 - e. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dengan pendidikan Pascasarjana Strata Tiga (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 15

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengendalian ekosistem hutan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Ekosistem Hutan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengendali Ekosistem Hutan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Sekretaris Jenderal bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan;

c. Kepala ...

- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Jenderal pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan;

c. Tim Penilai ...

- c. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
- d. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Provinsi; dan
- e. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus berasal dari Pengendali Ekosistem Hutan.
- (5) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Ekosistem Hutan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan di Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan di Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan untuk Tim Penilai Daerah Provinsi; dan
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan untuk Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan tata cara penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan kepada Sekretaris Jenderal bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b dan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

b. Pejabat ...

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan pada Kementerian Kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan/Kelautan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Teknik Bangunan/Sipil, Surveyor dan Pemetaan serta kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan;

d. setiap ...

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
 - c. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian ekosistem hutan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia ...

- a. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 31

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan jenjang Muda yang akan naik jabatan ke jenjang Madya wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

BAB XII

FORMASI

Pasal 32

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan sesuai formasi Pengendali Ekosistem Hutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Ekosistem Hutan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Ekosistem Hutan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Direktorat yang berkaitan dengan Pengendalian Ekosistem Hutan:
 - 1) Tingkat Terampil : 2 sampai dengan 4 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 4 sampai dengan 8 orang.
 - b. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Balai Besar yang berkaitan dengan Pengendalian Ekosistem Hutan:
 - 1) Tingkat Terampil : 78 sampai dengan 117 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 24 sampai dengan 36 orang.
 - c. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Balai berkaitan dengan Pengendalian Ekosistem Hutan:
 - 1) Tingkat Terampil : 8 sampai dengan 57 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 6 sampai dengan 17 orang.
 - d. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi:
 - 1) Tingkat Terampil : 12 sampai dengan 18 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 8 sampai dengan 12 orang.
 - e. Formasi ...

- e. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1) Tingkat Terampil : 4 sampai dengan 16 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 3 sampai dengan 12 orang.
- (3) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. Luas, panjang kawasan dan sebaran kawasan hutan;
 - b. Tingkat keanekaragaman jenis dan variasi ekosistem hutan;
 - c. Kondisi geofisik kawasan hutan;
 - d. Jumlah, jenis, karakteristik dan luas kawasan unit usaha pemanfaatan hasil hutan;
 - e. Jumlah, tipologi dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) serta wilayah kerja; dan
 - f. Kondisi demografi dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.

(3) Pengendali ...

- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Ekosistem Hutan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.

(6) Pengangkatan ...

- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- c. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

BAB XIV

PENURUNAN JABATAN

Pasal 38

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, tetap menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 41

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44 ...

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2012

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 878



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PAN DAN RB

Kepala Biro Hukum dan Humas,

[Signature]
Gatot Sugiharto

LAMPIRAN I :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 23 AGUSTUS 2012

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	PENDIDIKAN			5	6	7
		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana Muda/Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II	Ijazah	40	Semua Jenjang
			3. SLTA	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	1.5	Semua Jenjang
	II	PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	Penyusunan Rencana kerja PEH	Rencana kerja	0.400	Penyelia
				Rencana kerja	0.200	Pelaksana Lanjutan
				Rencana kerja	0.080	Pelaksana
	III	PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	Rencana kerja	0.060	Pelaksana Pemula
				Laporan	1.260	Penyelia
				Laporan	0.630	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.252	Pelaksana
			2. Inventarisasi terestris			
				a) Persiapan inventarisasi		
				Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi		
				b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data		
				1) Flora, sebagai anggota	0.040	Penyelia
				Laporan/Plot ukur	0.020	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Plot ukur	0.008	Pelaksana
				Laporan/Plot ukur	0.006	Pelaksana Pemula
				Laporan/Plot ukur	0.060	Penyelia
				Laporan/Km		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Laporan/Km	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Km	0.012	Pelaksana
				Laporan/Km	0.009	Pelaksana Pemula
				Laporan/Desa	0.120	Penyelia
				Laporan/Desa	0.060	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Desa	0.024	Pelaksana
				Laporan/Desa	0.018	Pelaksana Pemula
				Laporan/Km	0.060	Penyelia
				Laporan/Km	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Km	0.012	Pelaksana
				Laporan/Km	0.009	Pelaksana Pemula
				Laporan	1.080	Penyelia
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota	Laporan	0.540	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.216	Pelaksana
				Laporan	0.162	Pelaksana Pemula
				Laporan	1.080	Penyelia
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota	Laporan	0.540	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.216	Pelaksana
				Laporan	0.162	Pelaksana Pemula
			3. Inventarisasi Non terestris			
			a) Persiapan inventarisasi			
			Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi	Laporan	0.064	Pelaksana
			b) Geography Positioning System (GPS)			
			1) Melakukan pengukuran titik GPS	Laporan	0.060	Pelaksana Lanjutan
			2) Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS	Laporan	0.030	Pelaksana Lanjutan
			3) Membuat peta hasil pengolahan titik GPS	Peta	0.140	Pelaksana Lanjutan
			c) Pengelolaan Citra Satelit			
			Melakukan orientasi citra dan pengenalan data	Laporan/scene	0.080	Pelaksana
			4. Analisa data hutan			
			Menyajikan peta			
			1) Skala besar	Peta	0.104	Pelaksana
			2) Skala sedang	Peta	0.080	Pelaksana
			3) Skala kecil	Peta	0.064	Pelaksana
		B. Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan	1. Penataan batas			
			a) Memancang batas sementara	Laporan/km	0.024	Pelaksana
			b) Mengumumkan pemancangan batas sementara	Berita Acara	0.080	Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Pemanfaatan sumber daya hutan	c) Memancang batas definitif	Laporan/km	0.024	Pelaksana
			d) Membuat laporan hasil pembahasan	Laporan	0.120	Pelaksana
			e) Membuat Berita Acara Penataan Batas	Berita Acara	0.096	Pelaksana
			2. Pengukuran kawasan			
			a) Pengambilan titik koordinat	Laporan	0.048	Pelaksana
			b) Melakukan pengukuran kawasan hutan/endlave dan/kawasan non hutan	Laporan/km	0.024	Pelaksana
			c) Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat	Laporan	0.200	Pelaksana Lanjutan
			d) Membuat proyeksi titik ukur	Laporan	0.760	Penyelia
			e) Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta	Laporan	0.104	Pelaksana
			3. Penetapan kawasan			
			a) Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan	Laporan	0.102	Pelaksana Pemula
			b) Mengelola data base tata batas	Laporan	1.28	Penyelia
			4. Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok			
			Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok	Laporan/km	0.024	Pelaksana
			1. Pengujian dan penilaian			
			a) Penilaian rencana pengelolaan hutan			
			1) Menganalisis data	Laporan	0.25	Pelaksana Lanjutan
			2) Memeriksa administrasi	Laporan	0.08	Pelaksana
			3) Melakukan penilaian	Berita Acara	0.23	Pelaksana Lanjutan
			4) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.3	Penyelia
			b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu			
			1) Memeriksa administrasi	Laporan	0.076	Pelaksana
			2) Melakukan pengujian	Berita Acara	0.3	Pelaksana Lanjutan
			3) Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian	Laporan	0.44	Penyelia
			c) Pengujian dan penilaian benih			
			Memeriksa administrasi	Laporan	0.036	Pelaksana
			d) Pengujian dan penilaian bibit			
			1) Mengumpulkan bahan	Laporan	0.048	Pelaksana Pemula
			2) Memeriksa administrasi	Laporan	0.12	Pelaksana Lanjutan
			e) Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan			
			1) Mengumpulkan bahan	Laporan	0.021	Pelaksana Pemula
			2) Memeriksa administrasi	Laporan	0.008	Pelaksana
			f) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera			
			1) Melakukan pemeriksaan administrasi	laporan	0.021	Pelaksana Pemula
			2) Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan	laporan	0.028	Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3) Melakukan seleksi	laporan	0.05	Pelaksana Lanjutan
			g) Penilaian tenaga teknis PHPL			
			1) Melakukan pemeriksaan administrasi	Laporan	0.084	Pelaksana Pemula
			2) Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL	Laporan	0.112	Pelaksana
			3) Memberikan saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis PHPL penyearan, pembekuan atau pencabutan Kartu tenaga teknis PHPL	Laporan	0.52	Penyelia
			h) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL			
			1) Memeriksa kelayakan fungsi sarana	Laporan	0.088	Pelaksana
			2) Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana	Laporan	0.25	Pelaksana Lanjutan
			3) Merumuskan saran dan tindak lanjut	Rekomendasi	0.26	Penyelia
			i) Penilaian penatausahaan hasil hutan			
			1) melakukan Entry data	Paket Data	0.054	Pelaksana Pemula
			2) Menelaah administrasi	Laporan	0.1	Pelaksana
			3) Memeriksa lapangan	Laporan	0.25	Pelaksana Lanjutan
			4) Melakukan Cross cek dokumen	Laporan	0.46	Penyelia
			5) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.3	Penyelia
			2. Sertifikasi			
			a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan			
			1) Mengidentifikasi calon sumber benih	Laporan/ha	0.03	Pelaksana Lanjutan
			2) Mendeskripsikan calon sumber benih	Laporan/ha	0.12	Penyelia
			b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan			
			1) Melaksanakan pengambilan sampel benih	Laporan	0.044	Pelaksana
			2) Melaksanakan pengujian kemurnian benih	Laporan	0.07	Pelaksana Lanjutan
			3) Melaksanakan pengujian berat 1000 butir	Laporan	0.06	Pelaksana Lanjutan
			4) Melakukan labelisasi	Laporan	0.02	Pelaksana
			c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan			
			1) melaksanakan pengambilan sampel bibit	Laporan	0.048	Pelaksana
			2) melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit	Laporan	0.12	Pelaksana Lanjutan
			d) Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1			
			Melaksanakan pengamatan sampel ulat	Data	0.072	Pelaksana
			e) Sertifikasi tenaga teknis PIPL			
			Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL			
			1) Mengidentifikasi calon	Laporan	0.056	Pelaksana
			2) Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL	Laporan	0.2	Pelaksana Lanjutan
			3) Merumuskan saran dan tindak lanjut	Rekomendasi	0.3	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Penangkaran/Budidaya			
			a) Mendata hasil penangkaran/budidaya.	Laporan	0.04	Pelaksana
			b) Melaksanakan Tagging	Laporan	0.024	Pelaksana
			4. Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran			
			a) melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa	Laporan	0.26	Penyelia
			b) menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam	Laporan	0.04	Pelaksana
			c) melaksanakan interpretasi pariwisata alam	Laporan	0.07	Pelaksana Lanjutan
			d) melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam	Laporan	0.033	Pelaksana Pemula
			e) melaksanakan pelayanan wisata alam	Laporan	0.032	Pelaksana
			f) melakukan wisata pendidikan	Laporan	0.1	Pelaksana Lanjutan
			g) memungut iuran PNPB	Bukti pungut	0.032	Pelaksana
			5. Perbenihan			
			a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG			
			1) Membangun			
			(a) Mengukur batas lokasi dan jalur	Laporan	0.054	Pelaksana
			(b) Merintis dan memasang patok batas	Laporan	0.0945	Pelaksana Pemula
			(c) Membersihkan dan menyiapkan lahan	Laporan	0.0945	Pelaksana Pemula
			(c) Mempersiapkan bibit	Laporan	0.100	Pelaksana Lanjutan
			(e) Menanam bibit	Laporan/lubang tanam	0.0015	Pelaksana Pemula
				Laporan/lubang tanam	0.002	Pelaksana
			2) Memelihara	Laporan/ha	0.55	Pelaksana Lanjutan
			b) Melaksanakan eksplorasi benih			
			1) Mengamati bunga dan buah	Laporan	0.18	Penyelia
			2) Mengunduh buah	Laporan	0.126	Pelaksana
			c) penanganan buah dan benih			
			1) Melakukan Ekstraksi	Laporan	0.048	Pelaksana
			2) Melakukan Sortasi	Laporan	0.021	Pelaksana Pemula
			3) Melakukan Pengeringan	Laporan	0.044	Pelaksana
			4) Melakukan Pengepakan	Laporan	0.06	Pelaksana Lanjutan
			5) Melakukan Penyimpanan	Laporan	0.024	Pelaksana
			6. Persuteraan Alam			
			a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam			
			1) Mengumpulkan data primer	data	0.44	Penyelia
			2) Melaksanakan tabulasi data	data	0.15	Pelaksana Lanjutan
			b) Pemeliharaan ulat sutera			
			1) Pemeliharaan bibit induk ulat sutera			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			(a) Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan	Laporan	0.03	Pelaksana Pemula
			(b) Melaksanakan hakitare	Laporan	0.012	Pelaksana
			(c) Mengambil data perkembangan bibit induk	Data	0.38	Pelaksana Lanjutan
			2) Memelihara kebun Bibit Murbei	Laporan	0.5	Pelaksana Lanjutan
			c) Pengendalian hama dan penyakit			
			1) Melaksanakan pengendalian hama	Laporan	0.2	Pelaksana Lanjutan
			2) Melaksanakan pengambilan sampel	Laporan	0.028	Pelaksana
			7. Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa			
			a) Membuat herbarium/spesimen satwa	Laporan	0.072	Pelaksana
			b) Memelihara herbarium/spesimen satwa	Laporan	0.016	Pelaksana
			c) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan	Laporan	0.08	Pelaksana Lanjutan
			8. Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)			
			a) Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)	BAP	0.044	Pelaksana
			b) Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS LN)	BAP	0.11	Pelaksana Lanjutan
			1. Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan			
			a) Pencegahan			
			1) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan	Laporan	0.2	Penyelia
				Laporan	0.1	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.04	Pelaksana
			2) menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini	Laporan	0.03	Pelaksana Pemula
			3) menelaah hasil pelaksanaan geladi/simulasi/ penanggulangan	Laporan	0.11	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.16	Penyelia
			b) Pemadaman			
			Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Laporan	0.2	Penyelia
		Laporan	0.1	Pelaksana Lanjutan		
		Laporan	0.04	Pelaksana		
		Laporan	0.03	Pelaksana Pemula		
	c) Penanganan pasca kebakaran					
	1) mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan	Kajian	0.24	Penyelia		
	2) menyusun bahan usulan penanganan pasca kebakaran hutan	Laporan	0.13	Pelaksana Lanjutan		
	2. Pembinaan habitat dan satwa liar					
	a) melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa	Laporan	0.088	Pelaksana		
	b) menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa	Laporan	0.064	Pelaksana		

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			c) melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan	Laporan	0.14	Pelaksana Lanjutan
			d) melakukan penjarangan populasi satwa	Laporan	0.14	Pelaksana Lanjutan
			e) melakukan transplantasi terumbu karang	Laporan	0.048	Pelaksana
			f) melaksanakan pengembangan habitat	Laporan	0.36	Penyelia
			g) melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan	Laporan	0.3	Pelaksana Lanjutan
		3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
		a)	Penanganan medis terhadap satwa			
			melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium/pemeriksaan	Laporan	0.08	Pelaksana
		b)	melaksanakan permanent/temporary sample plot			
			1) penctapan	Laporan	0.2	Pelaksana Lanjutan
			2) pengamatan	Laporan	0.064	Pelaksana
			3) pengembangan	Laporan	0.24	Penyelia
		c)	Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan	Laporan	0.18	Pelaksana Lanjutan
		d)	Melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan	Laporan	0.09	Pelaksana Pemula
		e)	Melaksanakan rehabilitasi satwa	Laporan	0.12	Pelaksana
		f)	Melaksanakan pelepas liaran satwa	Laporan	0.09	Pelaksana Lanjutan
		g)	Melaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran	Laporan	0.06	Pelaksana Pemula
		4.	Pengelolaan DAS dan tata air			
			Melakukan pengukuran TMA, Debit, dan curah hujan dan sampel	Paket data	0.024	Pelaksana
			1. Pembinaan Kemitraan			
			Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)			
			1) menyusun bahan naskah kemitraan	Laporan	0.260	Penyelia
			2) Melaksanakan pendampingan kader	Laporan	0.120	Pelaksana Lanjutan
		2.	Pembentukan dan Pembinaan areal model			
			Pembinaan areal model			
			1) Mencatat hasil dan manfaat dampak	Laporan	0.339	Penyelia
			2) Menyelenggarakan lomba cinta alam	Laporan	0.076	Pelaksana
			3) Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti	Laporan	0.029	Pelaksana Pemula
			4) Melaksanakan kemah konservasi	Laporan	0.156	Pelaksana Lanjutan
			5) Mengelola/membimbing camping ground	Laporan	0.277	Penyelia
		1.	Sistem informasi manajemen			
			Ekosistem Hutan			
		a)	mengentry data	Paket Data	0.044	Pelaksana
		b)	menyajikan data	Laporan	0.180	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan			
			a) Melakukan digitasi peta	Peta	0.033	Pelaksana Pemula
			b) Melakukan entry data non spasial	Lap/propinsi	0.045	Pelaksana Pemula
			c) Melakukan labeling, editing dan penyambungan tepi	Tema/peta	0.024	Pelaksana Pemula
			d) Melakukan kendali mutu hasil digitasi	Laporan	0.120	Penyelia
			e) Membuat komposisi peta hasil digitasi	Peta	0.110	Pelaksana Lanjutan
			f) Menyusun dan melakukan pengelolaan library	Laporan	0.070	Pelaksana Lanjutan
			g) Melakukan penyajian dan pmutakhiran data	Laporan	0.220	Penyelia
			h) Scanning peta	Peta	0.012	Pelaksana Pemula
		G. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan	1. Menyiapkan bahan	Laporan	0.310	Pelaksana Lanjutan
			2. Menjadi saksi ahli	Berita Acara	0.260	Penyelia
				Berita Acara	0.130	Pelaksana Lanjutan
		II. Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program	1. Menyusun bahan informasi teknis			
			a) Membuat leaflet	Leaflet	0.280	Penyelia
				Leaflet	0.140	Pelaksana Lanjutan
				Leaflet	0.056	Pelaksana
				Leaflet	0.042	Pelaksana Pemula
			b) Membuat poster/banner/baliho	Poster	0.260	Penyelia
				Poster	0.130	Pelaksana Lanjutan
				Poster	0.052	Pelaksana
			c) Membuat buletin	Poster	0.039	Pelaksana Pemula
				Buletin	0.380	Penyelia
				Buletin	0.190	Pelaksana Lanjutan
				Buletin	0.076	Pelaksana
			d) Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik	Buletin	0.057	Pelaksana Pemula
				Naskah	0.260	Penyelia
				Naskah	0.130	Pelaksana Lanjutan
				Naskah	0.052	Pelaksana
				Naskah	0.039	Pelaksana Pemula
			e) Melakukan pameran/display	Display	0.340	Penyelia
				Display	0.170	Pelaksana Lanjutan
				Display	0.068	Pelaksana
			f) Membuat papan informasi	Display	0.051	Pelaksana Pemula
				Buah	0.240	Penyelia
				Buah	0.120	Pelaksana Lanjutan
				Buah	0.048	Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN		g)	Buah	0.036	Pelaksanaan Pemula
				Buklet	0.400	Penyelia
				Buklet	0.200	Pelaksanaan Lanjutan
				Buklet	0.080	Pelaksanaan
			h)	Buklet	0.060	Pelaksanaan Pemula
				CD	0.320	Penyelia
				CD	0.160	Pelaksanaan Lanjutan
				CD	0.064	Pelaksanaan
			i)	CD	0.048	Pelaksanaan Pemula
				Sinopsis	0.260	Penyelia
				Sinopsis	0.130	Pelaksanaan Lanjutan
				Sinopsis	0.052	Pelaksanaan
			j)	Sinopsis	0.039	Pelaksanaan Pemula
				Slide	0.220	Penyelia
				Slide	0.110	Pelaksanaan Lanjutan
				Slide	0.044	Pelaksanaan
			2. Sosialisasi/diseminasi	Slide	0.033	Pelaksanaan Pemula
				Laporan	0.400	Penyelia
				Laporan	0.200	Pelaksanaan Lanjutan
				Laporan	0.080	Pelaksanaan
				Laporan	0.060	Pelaksanaan Pemula
				Laporan	0.380	Penyelia
				Laporan	0.190	Pelaksanaan Lanjutan
				Laporan	0.076	Pelaksanaan
				Laporan	0.540	Penyelia
				Laporan	0.270	Pelaksanaan Lanjutan
				Laporan	0.108	Pelaksanaan
				Laporan	0.400	Penyelia
				Laporan	0.200	Pelaksanaan Lanjutan
				Laporan	0.080	Pelaksanaan
		D. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan	1. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Rumusan	2.5	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
V	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	2. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Rumusan	1.5	Semua jenjang
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Setiap karya	2.5	Semua jenjang
		F. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan	1. Studi banding	laporan	0.5	Semua jenjang
			2. Kunjungan kerja	laporan	0.3	Semua jenjang
			3. Magang	laporan	1	Semua jenjang
		G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	Laporan	0.300	Penyelia
				Laporan	0.150	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.060	Pelaksana
		A. Memantau	1. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	Laporan	0.450	Penyelia
				Laporan	0.225	Pelaksana Lanjutan
VI	PENGEMBANGAN PROFESI	B. Evaluasi	2. Melakukan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi, sebagai anggota	Laporan	0.090	Pelaksana
			Melakukan evaluasi, sebagai anggota	Laporan	0.560	Penyelia
				Laporan	0.280	Pelaksana Lanjutan
		A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :	Laporan	0.112	Pelaksana
			a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Laporan	0.084	Pelaksana Pemula
			b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			
			2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :	Buku	12.5	Semua jenjang
			a) dalam bentuk buku	Naskah	6	Semua jenjang
			b) dalam bentuk makalah			
			3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:	Buku	8	Semua jenjang
			a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Makalah	4	Semua jenjang
			b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku	8	Semua jenjang
				Naskah	4	Semua jenjang

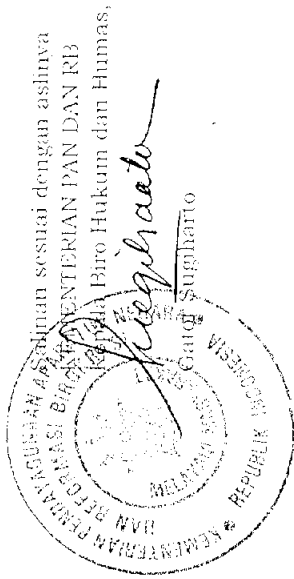
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
VII	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan C. Keanggotaan dalam organisasi profesi D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan E. Perolehan piagam kehormatan	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a) dalam bentuk buku b) dalam bentuk makalah 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah 1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : a) dalam bentuk buku b) dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : a) pemrasaran b) moderator / pembahas / narasumber c) peserta Menjadi anggota organisasi profesi di : a) Tingkat nasional/ internasional, sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif b) Tingkat propinsi, sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan 1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a) 30 (tiga puluh) tahun	 Buku Makalah Naskah Buku Naskah Buku Makalah Naskah Buku petunjuk Jam pelajaran Kegiatan Kegiatan Kegiatan SK Kartu Anggota SK Kartu Anggota Tahun Piagam	 7 3,5 2,5 7 3,5 3 1,5 1,5 2 0,03 3 2 1 1 0,5 0,5 0,35 0,5 3	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b) 20 (dua puluh) tahun c) 10 (sepuluh) tahun	Piagam Piagam	2 1	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Memperoleh gelar kehormatan akademis	Gelar	15	Semua jenjang
			3. Memperoleh gelar kehormatan lainnya	Gelar	5	Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas a) Sarjana/ D IV b) Pasca Sarjana c) Doktor	Gelar Gelar Gelar	5 10 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR



RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR.	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	PENDIDIKAN	3	4	5	6	7
		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1 Doktor	Ijazah	200	Semua jenjang
			2 Pasca Sarjana	Ijazah	150	Semua Jenjang
			3 Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1 lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2 lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3 lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4 lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5 lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6 lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7 lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang
II	PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	Penyusunan rencana kerja PEH	Percanaan Pengendalian Ekosistem Hutan			
			Menyusun rencana kerja PEH			
			a) Ketua	Rencana Kerja	0.60	Madya
			b) Anggota	Rencana Kerja	0.40	Muda
				Rencana Kerja	0.20	Pertama
III	PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	1 Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan,			
			a) Ketua	Laporan	1.89	Madya
			b) Anggota	Laporan	1.26	Muda
				Laporan	0.63	Pertama
		2 Inventarisasi terestris				
		a) Persiapan inventarisasi				
			Menyusun rancangan inventarisasi	Rancangan	0.42	Madya
		b) Melakukan inventarisasi				
			1) Flora, sebagai Ketua	Laporan/Plot ukur	0.02	Pertama
			2) Fauna, sebagai Ketua	Laporan/Km	0.03	Pertama
			3) Sosekbud, sebagai Ketua	Laporan/Desa	0.06	Pertama
			4) Geofisik, sebagai Ketua	Laporan/Km	0.03	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai : 1) Ketua 2) Anggota d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai : 1) Ketua 2) Anggota	Laporan Laporan Laporan Laporan	1.08 0.54 1.08 0.54	Muda Pertama Muda Pertama
			3 Inventarisasi Non terestris a) Persiapan inventarisasi Menyusun rancangan inventarisasi b) Geography Positioning System (GPS) 1) Mengolah data GPS termasuk unduh data 2) Menganalisis hasil pengolahan data GPS 3) Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol	Rancangan Laporan Laporan Laporan	0.38 0.23 0.12 1.08	Muda Pertama Pertama Muda
			c) Pengelolaan Citra Satelit 1) Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan 2) Mengumpulkan referensi 3) Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan 4) Menguji hasil penafsiran di lapangan 5) Membuat mozaik citra secara digital 6) Menyusun kunci penafsiran 7) Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital 8) Menganalisa hasil penafsiran 9) Menyajikan hasil penafsiran digital 10) Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi 11) Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi	Laporan/scene Laporan/scene Laporan/scene Laporan/scene Laporan/scene Kunci Penafsiran Laporan/scene	0.07 0.14 0.32 0.70 0.32 0.42 0.14	Pertama Pertama Pertama Pertama Muda Muda Pertama
			4 Analisa data hutan a) Menghitung potensi sumber daya hutan b) Menghitung neraca sumber daya hutan c) Ekspose hasil inventarisasi	Peta Scene Tayangan	0.93 0.17 0.06 0.15	Madya Pertama Pertama Madya
			1 Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan 2 Penataan batas a) Membahas trayek batas b) Membahas hasil penataan batas definitif	Laporan/Ha Laporan/Ha Laporan Peta Laporan Laporan	1.08 0.37 0.33 3.00 0.21 0.38	Madya Pertama Madya Muda Pertama Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			c) Rekaulasi batas kawasan hutan	Laporan/kabupaten	0.95	Madya
			d) Pengecekan pal batas	Laporan/km	0.06	Pertama
	3		Pengukuran kawasan			
			Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan	Laporan	0.63	Muda
	4		Penetapan kawasan			
			a) Melakukan penilaian tata batas	Laporan	0.45	Muda
			b) Melakukan uji petik tata batas di lapangan	Laporan/km	0.06	Pertama
	5		Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok			
			a) Melaksanakan review zonasi	Laporan	1.32	Madya
			b) Mencelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi	Laporan	0.54	Madya
			c) Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok	Laporan	0.28	Pertama
			d) Verifikasi PNPB (Penghasilan Negara Bukan Pajak)	Laporan	1.59	Madya
	6		Pemantapan wilayah			
			a) Perubahan peruntukan/Perubahan Fungsi/Penunjukan /Penggunaan/ Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan hutan			
			1) Menelaah peta dan data terkait	Laporan	0.12	Pertama
			2) Melakukan evaluasi lapangan	Rekomendasi	0.40	Pertama
			3) Membuat pertimbangan teknis	Laporan	0.24	Madya
			4) Melakukan skoring	Laporan	0.24	Pertama
			5) Identifikasi penggunaan pola ruang	Laporan	0.90	Madya
			6) Verifikasi usulan perubahan	Laporan	1.35	Madya
			7) Membuat Kajian lingkungan hidup strategis	Laporan	1.20	Madya
			8) Menyusun kriteria/indikator kegiatan	Laporan	1.20	Madya
			9) Identifikasi pola pemanfaatan ruang	Laporan	0.90	Madya
			10) Membuat laporan	Laporan	0.48	Madya
			b) Pembentukan unit pengelolaan hutan			
			1) Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit	Laporan	1.20	Madya
			2) Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan	Laporan	0.75	Madya
			3) Membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan			
			4) Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan	Laporan	0.48	Madya
				Laporan	0.24	Muda
			5) Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan	Konsep	1.14	Madya
			6) Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan	Laporan	0.72	Madya
			7) Membuat model unit pengelolaan hutan	Laporan	1.26	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
11	2	3	4	5	6	7
			8) Melakukan kajian perubahan kawasan hutan	Laporan	0.93	Madya
			9) Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review tata ruang wilayah propinsi	Laporan	1.35	Madya
			1 Perijinan pemanfaatan sumber daya hutan			
			a) Kawasan hutan			
			1) Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan	Kajian	0.26	Muda
			2) Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal	Laporan	0.60	Muda
			3) Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan	Laporan	0.60	Muda
			4) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Laporan	0.12	Pertama
			5) Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan	Telaahan	0.36	Madya
			6) Verifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa	Laporan	0.60	Madya
			7) Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE	Laporan	0.50	Muda
			8) Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan	Laporan	0.50	Muda
			b) Hasil hutan			
			1) Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan	Kajian	0.45	Madya
			2) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Laporan	0.17	Pertama
			3) Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan	Telaahan	0.36	Madya
			c) Jasa lingkungan dan wisata alam			
			1) Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan	Kajian	0.51	Madya
			2) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Laporan	0.19	Pertama
			3) Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan	Telaahan	0.51	Madya
			d) Industri hasil hutan			
			1) Melakukan pengkajian usulan ijin industri	Kajian	0.48	Madya
			2) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri	Laporan	0.30	Pertama
			3) Melakukan penelaahan ijin industri	Telaahan	0.45	Madya
			2 Pengujian dan penilaian			
			a) Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil			
			1) Mengentry data	Paket Data	0.40	Pertama
			2) Menganalisis data	Laporan	0.17	Pertama
			3) Memeriksa administrasi	Laporan	0.50	Muda
			4) Melakukan uji petik	Laporan	0.26	Pertama
			5) Melakukan penilaian	Berita Acara	0.34	Muda
			6) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.45	Madya
			b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu			
			1) Menganalisis data	Laporan	0.12	Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	2) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.30	Muda
			c) Pengujian dan penilaian benih			
			1) Menganalisis data	Laporan	0.14	Pertama
			2) Melakukan penilaian	Berita Acara	0.20	Muda
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.18	Madya
			d) Pengujian dan penilaian bibit			
			1) Menganalisis data	Laporan	0.28	Muda
			2) Melakukan penilaian	Berita Acara	0.23	Pertama
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.45	Madya
			e) Pengujian dan penilaian sarpras persediaan pengadaan dan pengedar bibit			
			1) Melakukan penilaian	Berita Acara	0.07	Pertama
			2) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.12	Madya
			f) Pengujian mutu persuteraan alam			
			1) Melaksanakan kegiatan pengujian mutu	laporan	0.25	Pertama
			2) Melakukan pengamatan sampel	Data	0.30	Muda
			g) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera			
			1) Melakukan seleksi	Laporan	0.05	Pertama
			2) Memberikan rekomendasi	Rekomendasi	0.06	Muda
			h) Penilaian PHPL (Perencanaan/pemancaran/pembinaan hutan)			
			1) Memeriksa administrasi	Laporan	0.18	Pertama
			2) Menganalisis data	Laporan	0.28	Muda
			3) Melakukan penilaian	Berita Acara	0.40	Muda
			4) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.45	Madya
			i) Penilaian dokumen iuran kehutanan			
			1) Melakukan Entry data	Paket Data	0.12	Pertama
			2) Menclalah administrasi	Laporan	0.12	Pertama
			3) Memeriksa lapangan	Laporan	0.74	Muda
			4) Melakukan Cross chek dokumen	Laporan	0.60	Muda
			5) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.45	Madya
			j) Penilaian kegiatan industri hasil hutan			
			1) Menclalah administrasi	Laporan	0.20	Pertama
			2) Memeriksa lapangan	Laporan	0.60	Muda
			3) Mengolah dan menganalisa	Laporan	0.90	Madya
			4) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.45	Madya
			k) Penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR			
			1) Melaksanakan pemeriksaan administrasi	Laporan	0.20	Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3			6	7
			2) Melaksanakan pemeriksaan lapangan	Laporan	0.60	Muda
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.45	Madya
			3 Sertifikasi			
			a) Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu			
			1) Melaksanakan pengambilan sample	Laporan	0.12	Pertama
			2) Melakukan pengujian	Laporan	0.26	Muda
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.36	Madya
			b) Sertifikasi jasa lingkungan			
			1) Menganalisis data	Laporan	0.12	Pertama
			2) Melakukan penilaian	Berita Acara	0.24	Muda
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.24	Madya
			c) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan			
			1) Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih	Laporan	0.14	Pertama
			2) Menganalisis calon sumber benih	Laporan	0.20	Muda
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.21	Madya
			d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan			
			1) Melaksanakan pengujian kadar air benih	Laporan	0.08	Pertama
			2) Melaksanakan pengujian daya kecambah benih	Laporan	0.36	Pertama
			3) Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz)	Laporan	0.18	Muda
			4) Melaksanakan pengujian cutting test	Laporan	0.10	Muda
			e) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan			
			1) Menganalisis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit	Laporan	0.09	Pertama
			2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit	Laporan	0.18	Muda
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi	0.15	madya
			f) Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1			
			1) Melaksanakan analisa induk telur ulat sutera F1	Laporan	0.18	Pertama
			2) Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1	Laporan	0.18	Pertama
			3) Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1	Laporan	0.14	Muda
			g) Sertifikasi tenaga teknis PHPL			
			Sertifikasi tenaga teknis PHPL			
			(1) Mengolah dan menganalisa	Laporan	0.17	Pertama
			(2) Merumuskan saran dan tindak lanjut	Rekomendasi	0.30	Muda
4			Penangkaran/Budidaya			
			a) Melakukan pembinaan terhadap penangkar/pengedar/pedagang/ lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan	Laporan	0.18	Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			1) Menyusun instrumen	Instrumen	0.19	Pertama
			2) Menyiapkan kebutuhan personal	laporan	0.11	Pertama
			3) Melakukan pengolahan/analisa data	laporan	0.50	Muda
			b) Pemeliharaan ulat sutera			
			1) Pemeliharaan bibit induk ulat sutera			
			(a) Menganalisis data perkembangan bibit induk	Laporan	0.36	Madya
			(b) Melaksanakan sertifikasi bebas pebrine	Laporan	0.20	Muda
			2) Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat	Laporan	0.28	Muda
			c) Pengendalian hama dan penyakit			
			Melaksanakan pengujian sampel	Data	0.07	Pertama
			d) Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam			
			1) Inventarisasi potensi	Laporan	0.25	Pertama
			2) Menganalisis potensi	data	0.18	Muda
			3) Membuat peta potensi	peta	0.15	Pertama
			4) Konsultasi publik	laporan	0.10	Muda
			5) rekomendasi pengembangan	rekomendasi	0.45	Madya
			6) Ekspose	laporan	0.15	Madya
			Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa			
			a) Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan	Laporan	0.06	Pertama
			b) Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran	Laporan	0.20	Muda
			12 Perburuan satwa			
			a) Mengkaji potensi perburuan satwa	Laporan	0.20	Muda
			b) Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa	Rekomendasi	0.20	Muda
			13 Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)			
			Verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri	SATS LN	0.02	Pertama
			1 D. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan			
			Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan			
			a) Pencegahan			
			1) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan	Laporan	0.30	Madya
					0.20	Muda
					0.10	Pertama
			2) mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.	Laporan	0.30	Muda
			3) mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpun api (kayu, batubara, gambut, serasah dll).	Kajian	0.36	Madya
			b) Pemadaman			
			1) Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Laporan	0.10	Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2) mengkaji tingkah laku/watak api	Kajian	0.11	Pertama
			3) mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem.	Kajian	0.24	Muda
			4) mengkaji dan mengembangkan PROTAP	Kajian	0.30	Madya
			c) Penanganan pasca kebakaran			
			1) mengembangkan teknik evaluasi	Laporan	0.12	Pertama
			2) mengkaji prosedur Search and Rescue regu kebakaran.	Kajian	0.12	Muda
			3) mengembangkan prosedur penyelidikan sebab- sebab	Prosedur	0.39	Madya
			4) menganalisis dampak kebakaran hutan	Laporan	0.12	Pertama
			5) mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban	Kajian	0.15	Pertama
			2 Pembinaan habitat dan satwa liar			
			a) melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli.	Laporan	0.14	Pertama
			b) melakukan kajian daya dukung kawasan	Laporan	0.80	Muda
		3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
			a) Penanganan medis terhadap satwa			
			1) menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa	Naskah	0.13	Pertama
			2) melaksanakan tindakan medis terhadap satwa	Laporan	0.08	Muda
			3) melakukan pemeriksaan sampel/nekropsi	Laporan	0.03	Pertama
			4) menilai keschatan/perilaku satwa	Laporan	0.26	Muda
			5) memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa	Rekomendasi	0.30	Madya
			b) menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi.	Naskah	0.20	Muda
			c) melaksanakan demplot penangkaran	Laporan	0.20	Pertama
			d) melaksanakan permanent/temporary sample plot			
			pengolahan data dan analisa	Laporan	0.15	Pertama
			e) Menangani konflik satwa liar	Laporan	0.11	Pertama
			f) mengembangkan rehabilitasi satwa	Laporan	0.36	Muda
			g) mengembangkan konsep pelepas liaran satwa	Konsep	0.18	Pertama
			h) mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa	Konsep	0.22	Muda
			i) Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa	Konsep	0.24	Muda
			Pengelolaan DAS dan tata air			
		4	a) Melakukan analisa data TMA, Debit, dan curah hujan dan sampel air	Laporan	0.16	Pertama
			b) Melakukan penyusunan rekomendasi	Laporan	0.18	Muda
		5	Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)			
			a) Menyusun instrumen	Instrumen	0.15	Pertama
			b) Mengumpulkan data primer	data	0.22	Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		3	4	5	6	7
			c) Mengumpulkan data sekunder	data	0.52	Muda
			d) Menyajikan diagram dan tabel (data)	laporan	0.46	Muda
			e) Menyajikan hasil identifikasi masalah	laporan	0.54	Madya
			Kelompok Masyarakat			
			a) Pembentukan Kelembagaan /Kelompok Masyarakat	Laporan	0.34	Muda
			b) Pembinaan			
			1) Melakukan Sosialisasi	Laporan	0.31	Madya
			2) Melakukan Bimbingan teknis	Laporan	0.15	Pertama
			3) Melakukan Pendampingan	Laporan	0.23	Muda
			4) Melakukan Advokasi	Laporan	0.38	Madya
			5) Melakukan Fasilitasi	Laporan	0.26	Muda
			c) Pengembangan			
			1) Mengkaji	Kajian	0.32	Muda
			2) Menentukan tujuan	Laporan	0.11	Pertama
			3) Menganalisis masalah	Laporan	0.47	Madya
			4) merumuskan struktur kelembagaan	Rumusan	0.34	Madya
			5) merumuskan tata hubungan kerja	Rumusan	0.19	Madya
			6) merumuskan prosedur kerja	Rumusan	0.28	Madya
			7) menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil	Laporan	0.13	Pertama
			8) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana	Laporan	0.24	Muda
			9) merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan	Rekomendasi	0.33	Madya
			10) mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan	Laporan	0.24	Madya
			Pembinaan Kemitraan			
			a) Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)			
			1) mengembangkan kemitraan	Laporan	0.28	Muda
			2) merekrut kader	Laporan	0.14	Pertama
			3) mengembangkan hasil-hasil kemitraan	Laporan	0.24	Muda
			b) Pelaku Usaha Sektor Kehutanan			
			1) Mengumpulkan data dan informasi	Laporan	0.17	Pertama
			2) Melakukan fasilitasi kemitraan	Laporan	0.40	Muda
			3) Merumuskan konsep kerjasama	Laporan	0.45	Madya
			c) Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja	Laporan	0.47	Muda
			Pembentukan dan Pembinaan areal model			
			a) Pembentukan areal model			
			1) mempersiapkan kelompok sasaran	Laporan	0.15	Pertama

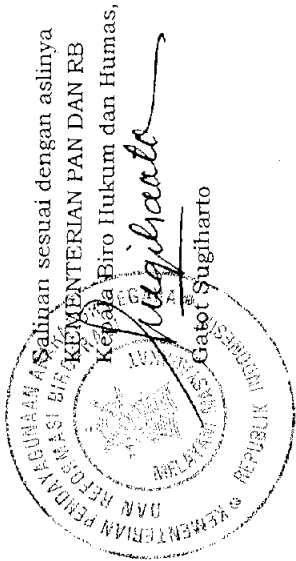
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN				SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7			
			2) mempersiapkan lokasi	Laporan	0.16	Pertama			
			3) menganalisa usaha RHL	Laporan	0.31	Muda			
			4) melakukan analisa permasalahan pelaksanaan	Laporan	0.27	Muda			
			5) menyusun rekomendasi pemecahan masalah	Rekomendasi	0.23	Muda			
			6) menyusun naskah laporan areal model	Naskah	0.37	Muda			
			7) mempresentasikan hasil areal model	Laporan	0.49	Madya			
			b) Pembinaan areal model						
			1) Menyusun pola pembinaan	Laporan	0.38	Muda			
			2) melakukan kunjungan	Laporan	0.24	Muda			
			3) Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model	Laporan	0.11	Pertama			
			1 Sistem informasi manajemen						
			a) menyusun rancangan sistem data-base	Rancangan	0.48	Madya			
			b) mengolah data/up dating data	Laporan	0.11	Pertama			
			c) menganalisa data	Laporan	0.26	Muda			
			d) mengembangkan sistem informasi	Laporan	0.33	Madya			
			2 Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan						
			a) mengembangkan data base non spatial	Laporan	0.14	Muda			
			b) Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW)	Laporan	0.14	Muda			
			c) Melakukan back up data rutin	CD	0.10	Pertama			
			d) Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet	Laporan	0.16	Muda			
			e) Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG	Program	0.08	Pertama			
			f) Melakukan analisa data SIG	Laporan	0.32	Muda			
			g) Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG	Kajian	0.36	Madya			
			h) Membuat model model aplikasi SIG (bersifat inovatif)	Model	0.87	Madya			
			3 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen						
			a) menginventarisasi kebutuhan data dan informasi	Laporan	0.16	Pertama			
			b) menyusun sistem/model/program	Sistem/model/program	0.36	Muda			
			c) menguji dan memvalidasi sistem/model/program	Laporan	0.26	Muda			
			d) menyusun manual	Manual	0.58	Muda			
			1 Melakukan konsultasi	Laporan	0.260	Muda			
			2 Melakukan koordinasi	Laporan	0.36	Madya			
			3 Memberikan konsultasi	Laporan	0.33	Madya			
			4 Menjadi saksi ahli	Berita Acara	0.39	Madya			
				Berita Acara	0.26	Muda			
				Berita Acara	0.13	Pertama			
			G. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan						

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		H. Sosialisasi/diseminasi	1 Menyusun bahan informasi teknis			
			a) membuat leaflet	Leaflet	0.42	Madya
				Leaflet	0.28	Muda
			b) membuat poster/banner/baliho	Leaflet	0.14	Pertama
				Poster	0.39	Madya
				Poster	0.26	Muda
			c) membuat buletin	Poster	0.13	Pertama
				Buletin	0.57	Madya
				Buletin	0.38	Muda
				Buletin	0.19	Pertama
			d) membuat naskah siaran media cetak dan elektronik	Naskah	0.39	Madya
				Naskah	0.26	Muda
				Naskah	0.13	Pertama
			e) melakukan pameran/display	Display	0.51	Madya
				Display	0.34	Muda
				Display	0.17	Pertama
			f) membuat papan informasi	Buah	0.36	Madya
				Buah	0.24	Muda
				Buah	0.12	Pertama
			g) membuat buklet	Buklet	0.60	Madya
				Buklet	0.40	Muda
				Buklet	0.20	Pertama
			h) membuat audio visual	CD	0.48	Madya
				CD	0.32	Muda
				CD	0.16	Pertama
			i) membuat sinopsis	Sinopsis	0.39	Madya
				Sinopsis	0.26	Muda
				Sinopsis	0.13	Pertama
			j) membuat slide	Slide	0.33	Madya
				Slide	0.22	Muda
				Slide	0.11	Pertama
			k) menyusun konsep informasi teknis	Konsep	0.19	Pertama
			l) melakukan pembahasan konsep informasi teknis	Laporan	0.12	Muda
		2 Sosialisasi/diseminasi				
			a) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi/diseminasi	Materi	0.15	Pertama
			b) melakukan sosialisasi/diseminasi	Laporan	0.30	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
IV	PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan	c) melaksanakan pameran	Laporan	0.60	Madya	
				Laporan	0.40	Muda	
				Laporan	0.20	Pertama	
		B. Penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :				
			a) Ketua	Laporan	0.57	Madya	
			b) Anggota	Laporan	0.38	Muda	
				Laporan	0.19	Pertama	
		C. Penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :				
			a) Ketua	Laporan	0.54	Muda	
		b) Anggota	Laporan	0.27	Pertama		
V	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	D. Perumusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan sebagai :				
			a) Ketua	Laporan	0.40	Muda	
			b) Anggota	Laporan	0.20	Pertama	
		E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	1 Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Rumusan	2.5	Semua jenjang	
			2 Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Rumusan	1.5	Semua jenjang	
		F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Setiap karya	2.5	Semua jenjang	
			1 Studi banding	laporan	0.5	Semua jenjang	
			2 Kunjungan kerja	laporan	0.3	Semua jenjang	
		G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	3 Magang	laporan	1	Semua jenjang	
			Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :				
V	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Memantau	a) Ketua	Laporan	0.45	Madya	
			b) Anggota	Laporan	0.30	Muda	
				Laporan	0.15	Pertama	
		1 Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan,					
			a) Ketua	Laporan	0.45	Muda	
			b) Anggota	Laporan	0.23	Pertama	
		2 Melakukan pemantauan pelanggaran dan penenaan sanksi, sebagai :					
			a) Ketua	Laporan	0.68	Madya	
			b) Anggota	Laporan	0.45	Muda	
		Laporan	0.23	Pertama			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
VI	2	3	4	5	6	7
		B. Evaluasi	Melakukan evaluasi, sebagai :			
			a) Ketua	laporan	0.84	Madya
			b) Anggota	laporan	0.56	Muda
				Laporan	0.28	Pertama
		A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :			
			a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
			2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
			a) dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b) dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang
			3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan :			
			a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
			4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
			a) dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b) dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan	1 Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :			
			a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2 Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
			a) dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b) dalam bentuk makalah	Makalah	1.5	Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	1.5	Semua jenjang
		C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan	Buku petunjuk	2	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
VII	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan	Jam pelajaran	0,03	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : a) pemrasaran b) moderator / pembahas / narasumber c) peserta	Kegiatan	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi di : a. Tingkat nasional/ internasional, sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif b. Tingkat propinsi, sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif	SK Kartu Anggota SK Kartu Anggota	1 0,5 0,5 0,35 0,5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	Tahun	0,5	Semua jenjang
		E. Perolehan piagam kehormatan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis 3. Memperoleh gelar kehormatan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang	Piagam Piagam Piagam Gelar Gelar	 3 2 1 15 5	 Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	a. Sarjana/ D IV b. Pasca Sarjana c. Doktor	Gelar Gelar Gelar	5 10 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 23 AGUSTUS 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SMK/SMA

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN				PENYELIA			
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN			
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Tugas Pokok C. Pengembangan profesi	 ≥ 80%	25 	25 12	25 28	25 44	25 60	25 100	25 140	25 220
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55
J U M L A H			25	40	60	80	100	150	200	300

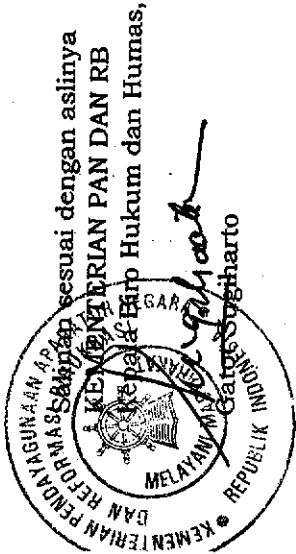
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

Sanjaya sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PAN DAN RB
Kantor Biro Hukum dan Humas,
MELAYANI MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA
Gatot Sugiharto

LAMPIRAN IV :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 23 AGUSTUS 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN							
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN			PENYELIA		
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d		
1.	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah	60	60	60	60	60	60	60		
	2. Diklat									
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	16	32	72		112	192		
	C. Pengembangan profesi									
2.	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan	≤ 20%	4	8	18		28	48		
	J U M L A H	100%	60	80	100	150	200	300		

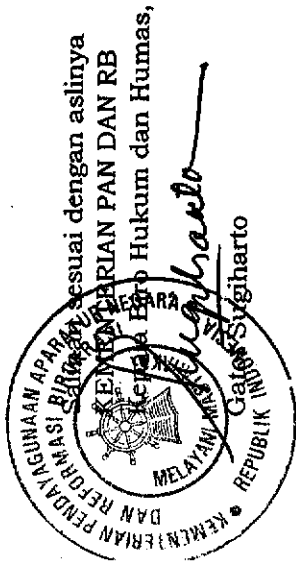


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 23 AGUSTUS 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			PERTAMA			MUDA			MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c			
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Tugas Pokok C. Pengembangan profesi	 ≥ 80%	 150 -	 150 40	 150 120	 150 200	 150 320	 150 440			
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan	 ≤ 20%	 -	 10	 30	 50	 80	 110			
J U M L A H			150	200	300	400	550	700			

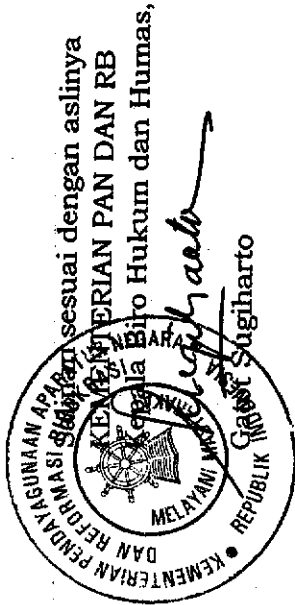


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 23 AGUSTUS 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Tugas Pokok C. Pengembangan profesi	 ≥ 80%	 200 -	 200 80	 200 160	 200 280	 200 400
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan	≤ 20%	-	20	40	70	100
J U M L A H			200	300	400	550	700



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR